



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 1975 K/70/MEM/2018**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, jiwa korsa, motivasi kerja, dan perubahan sikap mental, serta sebagai identitas pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1255);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2209.1/M.PAN-RB/6/2015 tanggal 30 Juni 2015 hal Permohonan Ijin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian; dan
- b. Pakaian Dinas Lapangan,

untuk Menteri/Wakil Menteri dan pegawai baik Pria maupun Wanita dengan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selama menjalankan tugas, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disertai dengan penggunaan tanda pengenal.

KETIGA : Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan:

- a. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan
- b. Pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KEEMPAT : Penggunaan Pakaian Dinas disertai dengan tanda pengenal oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari Senin dan hari Kamis menggunakan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a;
- b. hari Selasa dan hari Rabu menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi, dan/atau diserahkan kepada masing-masing unit organisasi;
- c. hari Jumat menggunakan batik atau pakaian motif tradisional daerah;

- d. pada saat kunjungan lapangan, seperti peresmian proyek, penyerahan bantuan/alat, dan kegiatan operasional lapangan lainnya menggunakan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b; dan
- e. tanda pengenal pegawai digunakan pada setiap melaksanakan tugas.

KELIMA : Jenis dan kode warna bahan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT huruf a dan huruf d dikoordinasikan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM : Bentuk dan ukuran tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bagi:

- a. pegawai yang bekerja pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dikoordinasikan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- b. pegawai yang bekerja pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diatur tersendiri oleh Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa atau Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KETUJUH : Setiap Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib mengawasi pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas dan Tanda Pengenal sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini:

- a. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/70/MEM/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- b. Surat Edaran Nomor 0017 E/04/SJN.P/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Seragam/Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang Ditempatkan di Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
9. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Hufron Asrofi  
NIP. 196010151981031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1975 K/70/MEM/2018  
TANGGAL : 3 Oktober 2018

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Pakaian Dinas Harian untuk Pria

Pakaian Dinas Harian untuk pria terdiri atas:

1. Kemeja lengan pendek dengan model:
  - a. lengan pendek warna putih, belahan depan memakai pand dengan enam buah kancing, dan belahan samping bagian bawah kanan dan kiri;
  - b. dua buah saku tempel pada bagian dada, sudut-sudut bawah saku model siku, memakai tutup saku model empat persegi panjang dengan sudut siku dan kancing di tengah, terdapat ploi pada tengah saku tempel, dan lubang pulpen pada saku kiri dengan ukuran sesuai standar proporsional baju;
  - c. dua jahitan pada bagian pundak; dan
  - d. bagian belakang memakai sambungan tatakan pundak dijahit dari luar.
2. Atribut yang terdiri atas:
  - a. bordir logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan diameter 5 cm; dan
  - b. bordir logo Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas atau SKK Migas dengan ukuran menyesuaikan.
3. Celana panjang dengan model:
  - a. model lurus warna khaki dengan dua buah saku samping permukaan serong;
  - b. bagian pinggang memakai ban sambung serta lus kecil; dan
  - c. bagian belakang terdapat dua buah saku model bobok dengan kancing tanpa tutup,



- b. bordir logo BPH Migas atau SKK Migas bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas atau SKK Migas dengan ukuran menyesuaikan.

3. Celana panjang/rok dengan model:


untuk celana:

- a. model lurus warna khaki, dengan dua buah saku samping permukaan serong; dan
- b. bagian pinggang memakai ban sambung serta lus kecil.

untuk rok:

- a. rok span panjang hingga mata kaki warna khaki; dan
- b. bagian belakang bawah terdapat plooi menghadap ke kanan,

sebagaimana gambar berikut:



C. Pakaian Dinas Lapangan

Pakaian Dinas Lapangan terdiri atas:

1. Kemeja lengan panjang dengan model:
  - a. lengan panjang berwarna biru navy, belahan depan memakai pand dengan enam buah kancing, dan belahan samping bagian bawah kanan dan kiri;
  - b. kanan dan kiri lengan baju terdapat skoder dalam dengan kancing di luar;
  - c. dua buah saku tempel pada bagian dada, sudut-sudut bawah saku model siku, memakai tutup saku model empat persegi panjang dengan sudut siku memakai perekat (*velcro* tape) dan skotlet lebar 2 cm pada bagian bawah, terdapat ploi pada tengah saku tempel, dan lubang pulpen pada saku kiri, dengan ukuran sesuai standar proporsional baju; dan
  - d. bagian belakang memakai pand dan sambungan tatakan pundak dijahit dari luar serta skotlet warna silver dengan ukuran lebar 3 cm melintang secara horisontal pada bagian punggung.
2. Atribut yang terdiri atas:
  - a. bordir logo jabatan Menteri (Nayaka)/Wakil Menteri untuk Menteri/Wakil Menteri;
  - b. bordir logo Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan dasar warna hitam dan bingkai warna kuning berdiameter 5 cm;
  - c. bordir wing (jika ada);
  - d. bordir logo BPH Migas atau SKK Migas bagi pegawai yang bekerja di BPH Migas atau SKK Migas dengan ukuran menyesuaikan; dan
  - e. bordir bendera merah putih dengan ukuran 5x7,5 cm; dan
3. Celana panjang menggunakan celana panjang Pakaian Dinas harian,

sebagaimana gambar berikut:



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

